

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keteraturan masyarakat di dunia disebabkan karena adanya sebuah upaya saling tolong-menolong dalam berbagai aspek kehidupan. Dinamika pertolongan dapat dilihat dari berbagai segi aktivitas seperti aspek jual beli, sewa-menyewa, atau dalam kegiatan untuk meningkatkan kehidupan seperti bercocok tanam, berkebun dan beternak. Demikian juga dalam aspek aktivitas dalam bekerja, baik dengan perusahaan maupun dengan instansi. Hal tersebut ditegaskan oleh Hendi Suhendi yang menyatakan manusia adalah *makhluk zoon politikum* yang bergantung dengan orang lain.¹

Secara umum, muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT. untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.² Adapun sumber hukum pokok dan utama dalam ekonomi syariah adalah kitab suci *Al-Qur'an* yang merupakan wahyu dari Allah SWT. yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. sumber yang kedua adalah *al-Hadits* yang merupakan kumpulan setiap perkataan nabi tentang sesuatu, dan yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 31.

² Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 3.

ketiga adalah *ijma'* yang merupakan kesepakatan (konsensus) para ulama tentang suatu hal.³

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Seperti yang tercantum dalam QS. an-Nahl (16) : 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki”.⁴

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk itu, antara manusia satu yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian.⁵

Dalam dunia perdagangan berbentuk perjanjian yang salah satunya adalah perjanjian sewa beli. Perjanjian mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian.” Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan tidak

³ Rina Antasari, *Hukum Ekonomi dan Perbankan* (Palembang: UIN Raden Fatah Press, 2011), hlm. 89.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 349.

⁵ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 27.

lepas dari perjanjian, yang memfasilitasi dalam memenuhi berbagai kepentingan.⁶

Sewa beli atau *huurkoop*, artinya sewa jual, jual dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur.⁷ Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan harga barang yang telah disepakati bersama dan di ikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tertentu, baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Dalam sewa beli barang yang dijual sewa, barang pada saat lahirnya perjanjian telah langsung dikuasi oleh pembeli. Namun penguasaan disini bukan berstatus sebagai pemilik melainkan sebagai penyewa saja. Pembeli dalam sewa beli tidak menguasai barang secara mutlak sebelum angsuran terakhir dibayar lunas. Pembeli belum dapat memindah tangankan barang yang diperjanjikan tersebut. Sementara waktu pembeli hanya berwenang menguasai dalam arti mengambil manfaat dari barang yang diperjanjikan.⁸

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 304.

⁸ Qiron Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 88-89.

Menurut Ahmad Hasan bahwa semua urusan dagang, sewa-menyewa, beri-memberi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah duniawian (disebut pula masalah muamalah) pada asalnya adalah halal, kecuali apabila terdapat dalil yang mengharamkannya. Masalah penjualan dengan pembayaran diangsur (dikredit) tidak terdapat satu dalilpun yang mengharamkannya.⁹

Dalam hal sewa beli dikelompokkan pada jual beli ataukah sewa-menyewa. Menurut Darus Barulzaman, perjanjian tersebut merupakan perjanjian campuran dimana dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis, sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada.¹⁰

Buku III BW (*Burgelijke Wetboek*) menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian, sebagaimana telah diuraikan di atas. Namun penerapan asas kebebasan menjadi tidak sinkron jika dirangkai dalam sebuah kalimat “Kebebasan perjanjian” atau “kebebasan perikatan” atau “kebebasan perutusan”, karenanya dalam tulisan ini perlu terlebih dahulu diklarifikasi pengertian hukum perikatan, hukum perutusan, hukum perjanjian dan hukum kontrak.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak, dalam mana pihak satu mempunyai

⁹ Ahmad Hasan, Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama (Semarang: Diponegoro, 1988), hlm. 667.

¹⁰ Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 90-91.

kewajiban memenuhi sesuatu yang menjadi hak pihak lain.¹¹ Dengan demikian, hukum perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih pihak dalam mana pihak satu mempunyai kewajiban memenuhi sesuatu yang menjadi hak pihak lain.

Hukum perutangan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perorangan), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda. Namun oleh karena sifat hukum yang termuat dalam buku III itu selalu berupa tuntutan-tuntut, maka isi buku III itu juga dinamakan “hukum perutangan”.¹² Hukum Perjanjian (*het overeenkomstenrecht*) adalah salah satu bagian dari hukum perikatan, yaitu bagian hukum yang mengatur perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian saja.¹³ Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur suatu peristiwa, dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu

¹¹ Mashudi, dan Mohammad Chidir, *Bab-bab Hukum Perikatan (Pengertian-pengertian elementer)* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 55.

¹² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intemasa, 1985), hlm. 123.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hlm. 42.

rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁴ Dengan demikian, bahwa perjanjian berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis, perjanjian itu akan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa, “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵ Menurut ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa : “Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal, dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terdapat dua macam perjanjian yaitu, perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus yang dapat disebut sebagai perjanjian bernama (*benoemde*). Adapun perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, yang dapat disebut sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde*). Mengenai perjanjian bernama (*benoemde*) adalah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 328.

tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam undang-undang. Nama itu tidak saja disebutkan dalam KUH Perdata, seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, perjanjian kerja, dan lain sebagainya.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pun ada juga menyebutkan perjanjian bernama, seperti perjanjian wesel, perjanjian asuransi dan lain sebagainya, bahkan akan ada juga undang-undang yang memberikan nama tersendiri. Kecuali undang-undang itu memberi pengaturannya. Mengenai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde*) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diberi nama dan pengaturan secara khusus dalam undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari mempunyai sebutan (nama) tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang, contohnya perjanjian sewa beli.¹⁶

Dengan demikian, perjanjian sewa beli adalah perjanjian yang tidak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi karena Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁷

¹⁶ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 51-52.

¹⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hlm. 66-67.

Dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dapat dirumuskan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan. Dengan demikian, asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.¹⁸

Pada umumnya dalam perjanjian sewa beli diatur mengenai tata cara angsuran, hak dan kewajiban para pihak antara lain larangan mengalihkan selama masa sewa, dilarang melakukan perubahan terhadap alat-alat rumah tangga atau barang, dan hak dari pihak perusahaan pembiayaan untuk

¹⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 332.

menarik barang tersebut apabila pihak pembeli sewa tidak melaksanakan kewajibannya selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Hukum perjanjian menganut pemahaman bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian yang telah disepakati atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan perjanjian dengan yang telah dijanjikan baik dalam waktu pelaksanaan maupun jumlah yang telah ditentukan merupakan sebuah wanprestasi (ingkar janji).¹⁹

Secara hukum pihak pembeli sewa akan menderita kerugian bilamana pihak pembeli menguasai barangnya sedangkan harga pembelian barang belum dibayar tunai. Untuk itulah, maka dalam praktik dibentuk suatu persetujuan yang dinamakan sewa beli, yaitu perjanjian yang pada pokoknya adalah sewa-menyewa barang, namun pembeli tidak menjadi pemilik melainkan pemakai belaka. Baru jika uang sewa telah dibayar, berjumlah sama dengan harga tunai pembelian barang, status pembeli berubah dari penyewa atau pemakai menjadi pemilik barang.²⁰

PT. Premium merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli cash dan kredit alat-alat rumah tangga, seperti kulkas, lemari, kursi, maja, TV AC dan lain-lain.

¹⁹ <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/403>, Setiabudi V.P, *Wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor*, Jurnal Hukum Unsrat 2013. Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2019 Pukul : 11.00 WIB.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu* (Jakarta: Sumur Bandung, 2000), hlm. 65.

Bentuk jual beli ini yang paling diminati adalah dengan cara mencicil yang lebih dikenal dengan sebutan sewa beli. Dalam sewa beli yang terjadi pada PT.Premium ini pihak pembeli menyepakati syarat-syarat yang diminta oleh pihak penjual. Biasanya jenis kontrak sewa beli yang diminati yaitu dengan cara mencicil, sehingga selama kedua belah pihak masih terikat pada perjanjian atau kontrak yang dibuat, maka pihak yang mengikatkan diri tersebut harus mematuhi. Dalam perjanjian sewa beli yang dilakukan oleh PT. Premium pada hakikatnya sewa beli tersebut akan berakhir setelah uang cicilan lunas seluruhnya.

Berdasarkan wawancara awal dari karyawan Head HRD ibu Meri Sartika menjelaskan bahwa : “Sewa beli ini mirip dengan jual beli angsuran dimana konsumen yang membutuhkan suatu barang dan dapat memperolehnya dengan cara pembayaran tidak secara tunai tetapi dengan sistem angsuran beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam sewa beli, penjual menjual barangnya secara angsuran artinya setelah barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli, harga barang atau benda baru dibayar secara angsuran terakhir belum dibayar lunas oleh pembeli maka status pembeli hanya sebagai penyewa saja terhadap barang yang dikuasai dan akan menjadi pemilik bila telah dibayar lunas oleh pembeli.”

“Perjanjian pemilikan alat-alat rumah tangga pada dasarnya adalah sewa beli, yaitu pembeli barang yang tidak mempunyai uang cukup untuk membayar harga barang secara tunai, pembeli hanya mampu membayar harga barang secara kredit. Ketika seorang pembeli hanya mampu membayar secara kredit, sementara barang yang diserahkan kepada pembeli. Hak milik atas barang akan beralih kepada pembeli sewa setelah pembeli sewa melunasi angsuran sewa kepada pemberi sewa. Bahwa sehubungan dengan belum dibayarnya secara lunas seluruhnya angsuran sewa yang terhutang oleh pembeli sewa. Maka pemberi sewa masih memegang hak milik atas barang tersebut dan untuk sementara menyewakan barang tersebut kepada pemberi sewa sampai pada suatu waktu tertentu barang tersebut akan menjadi hak milik pembeli sewa setelah pembeli sewa memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya kepada pemberi sewa. Pembeli sewa dilarang untuk menjual, menggadaikan, memindah alamatkan atau perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindah tangankan barang.”²¹

Berdasarkan Wawancara Awal bersama Ibu Maidiana sebagai konsumen : “Pada dasarnya suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara kami sebagai konsumen dan pihak premium yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha untuk mencapai

²¹ Wawancara Awal bersama karyawan PT.Premium Ibu Meri Sartika, Pada Tanggal :15 Februari 2019 Pukul : 09.00 WIB.

kesepakatan yang diperlukan diantara konsumen dan pihak premium, sehingga terjadinya suatu perjanjian, melalui suatu proses negoisasi diantara konsumen dan pihak premium”.²²

Wawancara bersama ibu Tina sebagai konsumen: “Dengan tidak dibayarnya angsuran sewa, sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian ini, maka dengan lewatnya waktu saja tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari pihak premium. Keterlambatan Ibu dalam melaksanakan pembayarn berdasarkan perjanjian ini akan dianggap sebagai suatu pencabutan hak-hak tersebut. Setiap pelaksanaan sebagian hak-hak dalam perjanjian ini akan mengurangi hak-hak ibu untuk melaksanakan setiap hak-hak konsumen terhadap barang yang dibeli yang dapat dimiliki berdasarkan perjanjian ini”.²³

Tujuan sewa beli adalah untuk menjual barang bukan untuk menyewakan atau menjadi penyewa barang. Demikian halnya dengan realisasi perjanjian sewa beli Alat-alat Rumah Tangga di PT. Premium Trimega Utama Cabang Palembang, dalam praktiknya seorang pembeli yang menggunakan fasilitas sewa beli, ia bukanlah pemilik sepanjang harga cicilan terakhir dari alat-alat rumah tangga tersebut lunas.

²² Wawancara Awal bersama Ibu Maidiana (Konsumen PT. Premium Trimega Utama Cabang Palembang) Pada Tanggal: 15 Februari 2019, Pukul : 09.00 WIB.

²³ Wawancara Awal bersama Ibu Tina (Konsumen PT. Premium Trimega Utama Cabang Palembang), Pada Tanggal : 15 Februari 2019 Pukul : 11.00 WIB.

Perjanjian demikian, dalam praktik dikemas sedemikian rupa sehingga lahirlah perjanjian sewa beli yang mengkreditkan alat-alat rumah tangga. Dalam praktiknya sebagaimana umumnya usaha sewa beli alat-alat rumah tangga ini sering terjadi keluhan dari pihak konsumen terutama dalam pemenuhan hak-hak mereka terhadap objek atau barang serta denda yang sangat besar yang di bebankan kepada konsumen. Usaha sewa beli alat-alat rumah tangga ini sangat menarik sekali diteliti dikarenakan ramainya pelanggan yang beragama Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik mengkaji untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang realisasi perjanjian sewa beli alat-alat rumah tangga di PT. Premium Trimega Utama Cabang Palembang. Hasil penelitian ini akan diterangkan dalam skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP REALISASI PERJANJIAN SEWA BELI ALAT-ALAT RUMAH TANGGA PADA PT.PREMIUM TRIMEGA UTAMA CABANG PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realisasi perjanjian sewa beli alat-alat rumah pada PT. Premium Trimega Utama Cabang Palembang ?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian sewa beli alat-alat rumah tangga pada PT. Premium Trimega Utama Cabang Palembang ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui realisasi perjanjian sewa beli alat-alat rumah tangga pada PT. Premium trimega utama cabang palembang.
- b. Untuk Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian sewa beli alat-alat rumah tangga pada PT. Premium trimega utama cabang palembang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini memberikan pemahaman bagi pembaca khususnya mengenai tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dan realisasi perjanjian sewa beli alat-alat rumah. Selanjutnya memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas berbagai manfaat dan aktifitas dalam sewa beli.

b. Praktis

Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, serta membandingkannya dengan kondisi sebenarnya di

dunia nyata. Guna melatih kemampuan dalam menganalisis secara sistematis. Hasil penelitian juga diharapkan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, terutama mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah yang ingin memfokuskan penelitian ini dimasa yang akan datang.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda.²⁴ Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Wasaluwa (2017) dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Beli Perumahan Barcelona Kenten Palembang.*” Menyimpulkan bahwa sewa beli rumah tersebut sudah pasti termasuk dari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Akan tetapi, segala transaksi itu diperbolehkan, asalkan dalam setiap berjalannya transaksi tetap terpenuhi syarat-syarat secara syariat Islam.²⁵

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 64.

²⁵ Wasaluwa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa Beli Perumahan Barselona Kenten Palembang*, Skripsi Jurusan Muamalah, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017).

2. Tri Sutrisno (2011) dengan judul penelitian “*Perjanjian Sewa Beli (Studi tentang Pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor di FIF Cabang Boyolali).*” Menyimpulkan bahwa perjanjian sewa beli muncul berdasarkan kebutuhan praktek yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Perjanjian sewa beli cenderung dianggap sebagai perjanjian jual beli angsuran yang peralihan hak miliknya ditunda sampai pembayaran angsuran terakhir dari seluruh harga dipenuhi yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.²⁶
3. Suratman (2016), dengan judul penelitian “*Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta Dalam Perspektif KUH Perdata.*” Menyimpulkan bahwa kesesuaian pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di dealer Nascomo Janti Yogyakarta dalam perspektif KUH Perdata Pasal 1338 tentang teori asas kebebasan berkontrak dan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian menyatakan bahwa sudah sesuai dengan aturan hukum, dan dari praktiknya perjanjian

²⁶ Tri Sutrisno, *Perjanjian Sewa Beli (Studi tentang Pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor di FIF Cabang Boyolali)*, Skripsi Fakultas Hukum, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2011).

yang dilakukan juga tanpa paksaan serta orang yang melakukan perjanjian juga sudah cakap hukum.²⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat disebut sebagai salah satu yang harus dilakukan untuk mencapai dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu konsep usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian ini adalah cara yang digunakan para peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya²⁸. Metode penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari hal yang ingin diteliti.²⁹

²⁷ Suratman, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Mobil Dealer Nasmoco Janti Yogyakarta Dalam Perspektif KUH Perdata*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

²⁸ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 41

²⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (jakarta : prenadamedia group, 2014), hlm. 46.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.³⁰ Dalam kaitannya dengan data mengenai realisasi perjanjian sewa beli alat-alat rumah tangga dan unsur-unsur yang berkaitan dengan realisasi perjanjian sewa beli alat-alat rumah tangga.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh di lapangan lewat wawancara dengan Karyawan PT. Premium Triemega Utama Cabang Palembang.

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

- 1) Data Primer, adalah data pokok yang diambil dari wawancara dengan Karyawan dan konsumen.

³⁰ Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 34.

- 2) Data sekunder, adalah data yang diambil melalui kepustakaan sebagai penunjang yang bersumber dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, *web site* dan lain-lain.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada usaha alat-alat rumah tangga PT. Premium cabang Palembang yang bertempat di Jl. Jend. Sudirman No. 2271-2272 Simpang Sekip Palembang.

4. Subjek Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada responden dari pimpinan, karyawan PT. Premium Trimega Utama Cabang Palembang dan konsumen. Teknik pengambilan responden berdasarkan dengan *purposif random sampling* yaitu berdasarkan kriteria atau bagian yang telah ditentukan.³¹ Kriteria atau bagian responden penelitian sebagaimana dalam tabel berikut :

³¹ Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm, 109.

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Head Accounting dan Finance (HAF)	1
2.	Head Human Resources Of Development (HRD)	1
3.	Staff Administrasi	1
4.	Staff Collector	1
5.	Staff Survey	1
6.	Konsumen	10
	Total Responden	15

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan teknik dalam sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek yang diteliti.³² Teknik ini digunakan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Melalui teknik wawancara ini, data dikumpulkan dengan wawancara langsung terhadap para narasumber, yaitu para pihak atau karyawan dan konsumen PT. Premium

³² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

Trimega Utama yang berkaitan dengan data yang pertama realisasi perjanjian sewa beli, letak dan sejarah penelitian PT. Premium Trimega Utama yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau secara lisan dari responden.

b. Observasi,

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap obyek yang diteliti populasi dan sampel.³³ Teknik ini digunakan untuk dapat mengetahui secara langsung keadaan tentang kantor pemasaran PT. Premium Trimega Utama Cabang Palembang melalui realisasi perjanjian sewa beli.

c. Kepustakaan,

Teknik ini digunakan kepentingan teoritis dengan cara penelusuran terhadap literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji, seperti untuk menelusuri keadaan tinjauan hukum ekonomi syariah misalnya, untuk mengetahui pengertian Perjanjian dan sewa beli.

d. Dokumentasi,

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.³⁴

³³ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, hlm. 23.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Reneka Cipta, 1993), hlm. 135.

Teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari teknik lain. Dengan teknik ini penulis dapat mengambil data meskipun peristiwanya telah berlalu. Untuk dijadikan bahan perbandingan dari data yang telah diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang lain.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa secara deskriptif dan kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas dan dikemukakan perbedaan tersebut, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik suatu simpulan dari penguraikan bersifat umum ditarik ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan memperjelas dalam mengetahui garis besar penyusunan skripsi ini, maka akan menerangkan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, Pada bab ini menjelaskan sebagian gambaran umum tentang penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan Umum. Mengenai tinjauan umum pada penelitian ini yaitu mengenai Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Berakhirnya Perjanjian, Pengertian Sewa Beli, Persamaan dan Perbedaan Antara Perjanjian Sewa Beli dengan Jual Beli, Persamaan dan Perbedaan Antara Perjanjian Sewa Beli dengan Sewa Menyewa, Subyek dan Objek Perjanjian Sewa Beli,

BAB III : Gambaran Umum. Profil PT. Premium Trimega Utama Cabang Palembang. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan Sejarah PT. Premium Trimega Utama, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Persediaan Barang Dagangan, Kerjasama PT. Premium,

BAB IV : Analisis Data. Pelaksanaan Sewa Beli Alat-Alat Rumah Tangga Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pembahasan ini akan dikupas tentang Realisasi Perjanjian Sewa Beli Alat-Alat Rumah Tangga di PT. Premium Trimega Utama Cabang Palembang, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Realisasi Perjanjian Sewa Beli Alat-alat Rumah Tangga PT. Premium Trimega Utama Cabang Palembang.

BAB V : Penutup. Kesimpulan dan Saran.